



PERPARKIRAN



ISTIMEWA
NUTHUK: Kuitansi tarif parkir nuthuk Rp 350 ribu yang diunggah di medsos dan viral.

Minta Tarif Rp 350 Ribu Diproses secara Pidana

JOGJA, Radar Jogja - Pemkot Jogja akan bertindak tegas terhadap insiden tarif parkir *nuthuk* Rp 350 ribu di kawasan Jalan Margo Utomo (dulu Jalan P Mangkubumi) yang viral di media sosial. Pasalnya, ada unsur penipuan yang disengaja dilakukan untuk mencoreng citra pariwisata Jogja ■
▶ [Baca Minta... Hal 3](#)

ADA INDIKASI MARK UP

- Ada indikasi kru bus meminta kuitansi pembayaran parkir kepada tukang parkir dengan nilai yang lebih besar.
- Ada motif kesengajaan menjelekkkan Kota Jogja. Legitimasi bahwa kejadian *nuthuk rega* ada di Kota Jogja.

Melanggar PPKM



- Lokasi parkir bus bukan tempat khusus parkir resmi.
- Otomastis tak menaati aturan *one gate system*.
- Tak melalui skrining kedatangan.
- Tidak dicek terkait dokumen vaksinasi.

GRAFIK: HESPI KARTUNRADAR JOGJA

Minta Tarif Rp 350 Ribu Diproses secara Pidana

Sambungan dari hal 1

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, dari informasi yang didapatkan ada indikasi *mark up* dari kru bus atau pimpinan rombongan yang meminta kuitansi pembayaran parkir kepada tukang parkir sejumlah nilai yang lebih besar. "Artinya, itu ada proses *mark up* yang dilakukan, untuk meminta tukang parkir membuat kuitansi itu. Tapi ini masih kita dalam, apakah informasi ini benar. Motifnya ya jelas, dia *golek bathi* (cari untung, *Red*)," katanya kemarin (20/1).

HP menjelaskan peristiwa itu masih dianalisisnya. Terlebih, apa alasan bukti kuitansi diunggah di media sosial dengan tarif lebih besar. Dimungkinkan, sebagai legitimasi bahwa kejadian *nuthuk* ada di Kota Jogja. Hal ini diklaim, ada motif kesengajaan untuk menjelekkkan Kota Jogja. "Dari informasi itu kami berkoordinasi dengan teman-teman Dishub dan kepolisian agar ditindaklanjuti untuk diproses secara pidana," ujarnya.

Menurutnya, kasus ini bisa

disangkakan penipuan, karena melakukan *mark up* dan membuat laporan palsu ke media sosial, di mana dalam kasus ini UU ITE otomatis juga kena. Pun jika memang itu murni *nuthuk*, tukang parkir akan kena pasal pemerasan. "Jadi ada delik pidananya juga itu. Makanya ini sedang kami dalam," jelasnya.

Selain itu, kasus ini juga bisa masuk pada pelanggaran peraturan perjalanan semasa PPKM. Sebab lokasi yang disinggahi parkir bus itu bukan tempat khusus parkir (TKP) resmi pemkot. Terlebih, tidak mengantongi izin. Otomatis dimungkinkan rombongan tidak menaati aturan *one gate system* yang mewajibkan proses skrining bagi kedatangan ke Kota Jogja di Terminal Giwangan.

Rombongan yang dibawa tidak dicek terlebih dulu terkait dokumen vaksinasi. "Jadi, kru dan rombongan bus tidak mematuhi aturan datang ke Jogja di masa PPKM. Kalau dia terskrining di Giwangan, begitu keluar pasti diarahkan ke TKP resmi. Nah, kalau TKP resmi *kan nggak mungkin tarifnya nuthuk* seperti itu. Kalau *nuthuk*

otomatis langsung kami cabut izinnya," terangnya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Bas-kara Aji mengatakan, tarif *nuthuk* parkir jelas melanggar dan tidak diperbolehkan. Terlebih kawasan Jalan P. Mangkubumi bukan TKP bus resmi. Di Jogja hanya ada tiga parkir resmi yaitu TKP Senopati, Ngabean, dan Abu Bakar Ali (ABA). "Di situ pasti harus menggunakan tarif resmi. Tapi kalau ada bus parkir di tempat tidak seharusnya, ya busnya sendiri yo salah," katanya.

Demikian pula tukang parkirnya juga dipastikan melanggar jika menarik parkir di luar batas kewajaran tarif yang sesungguhnya. Sementara penggunaan lahan yang dipergunakan untuk tempat usaha, termasuk parkir, juga harus berizin. Persyaratan izinnya lewat pemkot kalau berada di wilayah Jogja.

"Saya kira kita nggak banyak komentar, karena di situ semuanya salah. Jalan Mangkubumi tidak boleh untuk parkir bus. Kalau ada tukang parkir yang memarkirkan bus, di situ juga salah," tambah Aji. (**wia/laz/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005